

Formulasi Maqashid Al-Syariah Dalam *State Policy* Kontemporer

Muhammad Rifqan Fawwaz Maqbul¹, Muh. Ikbil Nabil Arafah², Muhammad Hidayat³,
Kurniati⁴

UIN Alauddin Makassar

Email: 10200125049@uin-alauddin.ac.id, 10200125053@uin-alauddin.ac.id, 10200125041@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study analyzes the formulation of Maqashid Al-Shariah as a normative framework in the development of contemporary state policy. Maqashid Al-Shariah, which fundamentally aims to protect the five essential human interests—religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and property (mal)—holds significant relevance in the formulation of just public policies in the modern era. This research employs a normative-juridical approach using a library research method. The findings indicate that the principles of Maqashid Al-Shariah, particularly the dimensions of Daruriyyat (essentials), Hajiyyat (complementary needs), and Tahsiniyyat (embellishments), can serve as evaluative and constructive parameters for legislators and executive authorities in designing state policies that not only fulfill formal legal requirements but also promote substantive justice and public welfare. In Indonesia, the integration of maqashid values into state policy constitutes a constitutional necessity, considering the Muslim majority population and the national ideals embodied in the Preamble to the 1945 Constitution. The urgency of this formulation becomes increasingly evident amid contemporary socio-political dynamics that demand state policies that are responsive, participatory, and oriented toward public benefit (maslahah).

Keywords: *Maqashid Al-Shariah; State Policy; Public Policy; Public Welfare (Maslahah); Islamic Constitutional Law.*

Abstrak

Kajian ini menganalisis formulasi Maqashid Al-Syariah sebagai kerangka normatif dalam pembentukan kebijakan negara (state policy) kontemporer. Maqashid Al-Syariah yang pada dasarnya bertujuan melindungi lima kemaslahatan pokok manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menyusun kebijakan publik yang berkeadilan di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah, khususnya dimensi Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat, dapat menjadi parameter evaluatif dan konstruktif bagi legislator maupun eksekutif dalam merancang kebijakan negara yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kesejahteraan umat. Di Indonesia, integrasi nilai-nilai maqashid dalam kebijakan negara merupakan keniscayaan konstitusional mengingat mayoritas penduduk Muslim dan cita-cita negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Urgensi formulasi ini semakin menguat di tengah dinamika sosial-politik kontemporer yang menghendaki kebijakan negara yang responsif, partisipatif, dan berbasis kemaslahatan.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syariah; State Policy; Kebijakan Negara; Kemaslahatan; Hukum Tata Negara Islam.

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai sistem norma yang komprehensif tidak pernah memisahkan dirinya dari realitas sosial-politik yang melingkupi kehidupan umat manusia. Dalam

perkembangan kontemporer, instrumen paling fundamental dalam khazanah hukum Islam—yaitu *Maqashid Al-Syariah* (tujuan-tujuan esensial syariat)—tidak lagi dipahami semata sebagai doktrin fikih klasik, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah paradigma metodologis dalam arena pembentukan kebijakan negara (*state policy*). Di Indonesia, diskursus mengenai relasi antara hukum Islam dan kebijakan negara telah berlangsung masif sejak era reformasi.¹ Ruang demokrasi membuka peluang besar bagi legislasi bernuansa Islam. Fakta sosiologis menunjukkan lahirnya berbagai regulasi nasional yang mengadopsi prinsip syariah, seperti UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat, UU Jaminan Produk Halal, hingga ratusan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di berbagai provinsi. Namun, data di lapangan juga memperlihatkan adanya ketegangan (anomali); beberapa kebijakan regional justru dinilai memicu eksklusi sosial, tumpang tindih regulasi, atau terjebak pada formalisme simbolik ketimbang substansi kesejahteraan (*kemaslahatan*) yang sesendinya.

Pakar seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali mendukung penuh rekonsentrasi ini. Mereka berargumen bahwa *Maqashid Al-Syariah* kontemporer yang berbasis sistem dan perlindungan hak asasi manusia sangat kompatibel sebagai *guiding principles* dalam merumuskan kebijakan publik modern guna mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Sebaliknya, akademisi *Al-Ahkam* seperti Khaled Abou El Fadl atau beberapa pemikir sekuler-substansialistik mengingatkan risiko politisasi agama. Mereka mengkritik bahwa jika maqashid diformulasikan secara kaku tanpa metodologi yang jernih, ia rentan dijadikan alat justifikasi politik praktis oleh penguasa untuk melegitimasi kebijakan otoriter atau diskriminatif atas nama "kemaslahatan" subjektif.² Penelitian terdahulu mengenai *Maqashid Al-Syariah* mayoritas bergerak pada dua ranah yang terpisah: (1) kajian teoretis-tekstual murni dalam ranah hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) dan ekonomi syariah, atau (2) kajian politik hukum yang menilai formalisasi syariah dari sudut pandang konstitusionalisme semata. Penelitian ini mengambil arah yang berbeda (*novelty*) dengan memosisikan *Maqashid Al-Syariah* bukan sebagai materi hukum statis, melainkan sebagai kerangka metodologis-konstruktif (*methodological framework*) dalam proses *formulation* dan *evaluation* kebijakan negara secara makro, khususnya dalam konteks negara bangsa modern yang plural seperti Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang mendesak. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah epistemologi hukum Islam kontemporer, mempertemukan idealitas hukum Islam dengan realitas politik kenegaraan. Secara praktis, kajian ini signifikan bagi para perumus kebijakan (*policy makers*) sebagai panduan aplikatif agar nilai-nilai keislaman tidak sekadar hadir sebagai wacana normatif atau simbol politik, melainkan menjelma menjadi instrumen kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan solutif terhadap dinamika zaman. Berdasarkan teori Maqashid Al-Syariah kontemporer (pendekatan sistemik-multidisipliner), diajukan hipotesis awal bahwa Formulasi Maqashid Al-Syariah yang diderivasi secara substantif (bukan formalistik-tekstual) ke dalam kebijakan negara mampu mereduksi ketegangan antara kepentingan politik praktis dan nilai keislaman, sekaligus menghasilkan state policy yang inklusif dan efektif dalam melindungi

¹ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 177.

² Kurniati, K., "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257.

kemaslahatan publik. Untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menganalisis secara normatif-konseptual yang mencakup tiga aspek utama yaitu konseptualisasi Maqashid Al-Syariah dalam perspektif klasik dan kontemporer, relevansi Maqashid Al-Syariah sebagai landasan kebijakan negara dan implementasi prinsip-prinsip maqashid dalam konteks kebijakan negara di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber literatur klasik maupun kontemporer dalam bidang hukum Islam, fiqh siyasah, dan kajian kebijakan publik. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi landasan normatif Maqashid Al-Syariah serta relevansinya dengan kerangka kebijakan negara modern.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Maqasid al-Syariah sebagai Landasan Filosofis dalam Kebijakan Negara Kontemporer.

Maqashid al-Syariah pada dasarnya merupakan orientasi utama dalam setiap pembentukan hukum Islam. Kehadirannya menunjukkan bahwa syariat tidak disusun semata-mata untuk menetapkan kewajiban dan larangan, tetapi lebih jauh bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami maqashid berarti memahami alasan mengapa suatu ketentuan hukum diberlakukan. Perspektif ini menjadi penting karena memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok yang menjadi tujuan syariat. Dengan demikian, maqashid tidak hanya diposisikan sebagai metode istinbath hukum, tetapi juga sebagai paradigma dalam melihat hubungan antara hukum, masyarakat, dan negara.³

Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus kerangka normatif-teleologis dalam perumusan kebijakan negara kontemporer. Secara epistemologis (salah satu unsur filosofistik), maqasid bukan sekadar doktrin tekstual, melainkan sebuah instrumen yang menyinergikan nilai teologis dengan rasionalitas publik. Melalui pendekatan ini, pembuat kebijakan diarahkan untuk merumuskan hukum berdasarkan tujuan kemaslahatan—baik dalam tingkatan *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), maupun *tahsiniiyyat* (tersier). Dengan demikian, hukum negara tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan teks (*nash*), melainkan melalui pemenuhan tujuan substantifnya demi kesejahteraan publik.⁴

Dalam perkembangannya, para pemikir kontemporer menempatkan Maqasid al-Syariah sebagai pendekatan yang lebih terbuka terhadap dinamika kehidupan modern.⁵ Jika pada masa klasik maqashid lebih banyak digunakan untuk menjelaskan hikmah suatu hukum, maka saat ini konsep tersebut berkembang menjadi instrumen untuk mengevaluasi kebijakan publik. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif, karena

³ penerapannya Dalam Et AL., "No Title," *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)* 9 (2014): 171–90.

⁴ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 178. Lihat pula Abdalul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577.

⁵ Hendra Yasin, "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah," *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 2 (2024): 129–47.

mampu merespons persoalan-persoalan baru tanpa harus melepaskan prinsip dasar syariat. Pendekatan inilah yang kemudian banyak digunakan dalam pengembangan hukum tata negara Islam, terutama dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman yang telah teruraikan berdasarkan penelitian ini bahwa rekontekstualisasi dalam kebijakan makro, berhasil menggeser fokus dari perlindungan individu secara mikro ke tata kelola yang bersifat sistemik. Realisasinya terlihat pada penerapan jaminan kesehatan universal untuk *hifẓ al-nafs*, program penurunan stunting untuk *hifẓ al-nasl*, dan penguatan regulasi keuangan untuk *hifẓ al-mal*. Pendekatan sistemik yang diadvokasi oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda ini mentransformasikan *maqasid* menjadi kerangka etika ekonomi-politik yang inklusif. Alhasil, model ini mampu menghindari politisasi serta formalisasi tekstual yang eksklusif, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang adil, inklusif bagi masyarakat plural, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁶ Dengan demikian, *Maqasid al-Syariah* terbukti menjadi instrumen ijtihad yang dinamis dalam merespons tantangan zaman.

B. Implementasi Maqashid Al-Syariah sebagai Landasan Normatif dalam Kebijakan Negara (*State Policy*)

Implementasi Maqashid al-Syariah dalam kebijakan negara diwujudkan dengan menjadikan lima tujuan umum syariah (*al-kulliyat al-khams: hifẓ al-din, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-mal*) sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perumusan dan evaluasi kebijakan publik.⁷ Secara praktis, hal ini menuntut pengembangan indikator terukur untuk setiap maqashid (misalnya; Indeks Kerukunan Umat Beragama, cakupan BPJS dan angka stunting, tingkat partisipasi pendidikan, inklusi keuangan) sehingga “kemaslahatan” menjadi metrik kinerja kebijakan dan dasar penentuan prioritas anggaran.⁸ Implementasi Maqasid al-Syariah dalam kebijakan negara tidak hanya dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai syariat ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut adanya keselarasan antara tujuan hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan publik harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, mengurangi kemudharatan, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas suatu kebijakan negara, bukan sekadar menjadi konsep normatif dalam pembentukan hukum.⁹

Pendekatan Maqasid al-Syariah juga menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada

⁶ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam di Indonesia," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576.

⁷ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 178–179.

⁸ Kurniati, K., "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara," *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 258–259.

⁹ Yasin, "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah."

kepentingan masyarakat.¹⁰ Dalam perspektif ini, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan politik atau administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa maqashid tidak hanya berfungsi sebagai dasar etik dalam pembentukan hukum, melainkan juga sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Proses formulasi kebijakan harus mengadopsi metodologi integratif Bayani Burhani yaitu penggalian nash dan prinsip syariah (ta'lil, istidlal, qiyas) dikombinasikan dengan analisis empiris lintas-disiplin (data kesehatan, ekonomi, sosiologi).¹¹ Mekanisme partisipatif (al-syura) uji publik, konsultasi pemangku kepentingan, RDPU (Reksa Dana Pasar Uang) menjamin legitimasi dan inklusivitas; sedangkan analisis dampak maqashid wajib disertakan dalam rancangan peraturan untuk menilai apakah kebijakan melindungi atau merugikan kelima maqashid.

Penerapan *maqasid al-syariah* dalam kebijakan publik diwujudkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, kebijakan sosial-ekonomi seperti jaminan kesehatan, program penurunan stunting, dan pendidikan inklusif untuk menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan akal (*hifẓ al-'aql*).¹² Kedua, regulasi redistribusi kekayaan seperti pengelolaan zakat terinstitusi, pajak progresif, dan pengaturan keuangan untuk menjaga harta (*hifẓ al-mal*).¹³ Ketiga, program moderasi beragama dan pembinaan lembaga keagamaan untuk menjaga agama (*hifẓ al-din*)¹⁴. Dari sisi tata kelola, diperlukan unit lintas kementerian untuk memverifikasi dan mengintegrasikan indikator *maqasid* ke dalam sistem monitoring dan evaluasi (M&E) nasional. Sementara itu, tantangan teoretis dan politis dalam implementasinya dapat dimitigasi melalui penyusunan pedoman nasional, pelatihan bagi pembuat kebijakan, serta pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) sebelum diadopsi secara luas¹⁵

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum dan memiliki masyarakat yang beragam, penerapan Maqasid al-Syariah tidak harus dipahami sebagai formalisasi hukum Islam ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai universal yang terkandung dalam maqashid, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan, dan kemanfaatan bersama, dapat diwujudkan melalui kebijakan negara. Dengan pendekatan tersebut, Maqasid al-Syariah dapat berjalan selaras dengan prinsip demokrasi dan konstitusi tanpa menghilangkan identitas sistem hukum nasional.

C. Integrasi prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah ke dalam tata kelola kebijakan publik modern.

¹⁰ Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, and Muhammad Syafri Firman, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda" 6, no. 4 (2023): 14–29, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>.

¹¹ Abdul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576–7577.

¹² Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 179.

¹³ Abdul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7580.

¹⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam," *Tazkir* 9 (2014): 171–90.

¹⁵ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 186–188.

Implementasi perlindungan agama (*Ḥifẓ al-dīn*) dalam kebijakan publik diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama, pendidikan keagamaan inklusif, dan perlindungan kebebasan beragama yang substantif.¹⁶ Negara harus menyusun program pembinaan lembaga keagamaan, kurikulum pendidikan agama yang menekankan toleransi, serta mekanisme monitoring kerukunan (mis. Indeks Kerukunan Umat Beragama) untuk mencegah radikalisme dan konflik sektarian.¹⁷ Kebijakan ini bersifat promotif, bukan defensif: fokusnya pada pengembangan kapasitas beragama yang sehat dan kontribusi agama terhadap kohesi sosial, sambil menjaga netralitas negara dalam kerangka konstitusional (Pancasila, Pasal 29 UUD 1945).¹⁸ Pelindungan jiwa (*Ḥifẓ al-naḥs*) diterjemahkan ke dalam kebijakan kesehatan publik dan ketahanan gizi yang universal dan terjangkau.¹⁹ Contoh konkret mencakup jaminan kesehatan nasional (BPJS) yang diperluas cakupannya, mandatory spending pada layanan primer (pokok), program penurunan stunting lintas kementerian, serta kebijakan kesiapsiagaan bencana dan layanan kesehatan mental.²⁰ Evaluasi kebijakan menggunakan indikator cakupan layanan, angka kematian yang dapat dicegah, dan angka stunting agar perlindungan jiwa menjadi metrik kinerja pemerintahan.²¹

Perlindungan akal (*Ḥifẓ al-'aql*) diwujudkan lewat kebijakan pendidikan dan literasi yang menjamin akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran.²² Implementasinya meliputi alokasi anggaran pendidikan minimal (mis. 20% APBN),²³ kurikulum yang mengembangkan berpikir kritis dan keterampilan literasi digital, program literasi publik, serta kebijakan penelitian dan inovasi yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Indikator keberhasilan mencakup tingkat partisipasi pendidikan, pencapaian pembelajaran, serta output penelitian dan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan publik.²⁴ Pemeliharaan keturunan (*Ḥifẓ al-naṣl*) tercapai melalui kebijakan keluarga, perlindungan anak, dan kebijakan kependudukan yang mendukung terbentuknya keluarga sehat dan stabil.²⁵ Implementasinya meliputi penguatan hukum perlindungan anak dan perempuan (mis. UU PKDRT), program kesejahteraan keluarga,²⁶ akses layanan kesehatan reproduksi, serta program penurunan stunting dan

¹⁶ Yasin, "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah."

¹⁷ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577.

¹⁸ Kurniati, K., "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara," *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 261.

¹⁹ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577–7578.

²⁰ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577–7578.

²¹ Hidayat, Rosyadi, and Firman, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda."

²² Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 181.

²³ Viona Afrilia, Sri Zulaihati, and Dwi Kismayanti Respati, "Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 450–58.

²⁴ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576.

²⁵ Lestari Handayani et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia : Studi" 1, no. 1 (2026): 149–68.

²⁶ Dede Nurwahidah et al., "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3, no. 3 (2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

pendidikan parenting.²⁷ Indikator kunci meliputi angka stunting, angka kekerasan dalam rumah tangga, tingkat kesehatan reproduksi ibu dan anak, serta indikator stabilitas keluarga.²⁸

Perlindungan harta (*Ḥifẓ al-māl*) diterapkan melalui regulasi ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan, stabilitas sistem keuangan, dan akses inklusif terhadap layanan keuangan.²⁹ Instrumen konkret mencakup pengelolaan zakat terinstitusi (UU Zakat, BAZNAS), wakaf produktif (mis. Cash Waqf Linked Sukuk), regulasi perbankan syariah, pajak progresif, dan perlindungan konsumen serta pengawasan anti-monopoli.³⁰ Pengukuran menggunakan indikator ketimpangan (Gini), inklusi keuangan, dan stabilitas sistem keuangan.³¹ Model formulasi berbasis maqāṣid menghasilkan kerangka normatif-operasional yang mampu menjembatani nilai teologis dan kebutuhan kebijakan publik modern apabila diiringi indikator terukur, mekanisme partisipatif, dan institusi verifikasi lintas-sektor. Model formulasi berbasis maqāṣid menghasilkan kerangka normatif-operasional yang mampu menjembatani nilai teologis dan kebutuhan kebijakan publik modern apabila diiringi indikator terukur, mekanisme partisipatif, dan institusi verifikasi lintas-sektor.³² Tanpa langkah-langkah tersebut, ada risiko legislasi menjadi simbolik-politik dan gagal merealisasikan kemaslahatan umum.

Kesimpulan

Maqashid al-Shari'ah pada dasarnya berfungsi sebagai landasan filosofis yang memandu perumusan hukum dan kebijakan negara dengan mengutamakan kepentingan umum (masalah) sebagai tujuan utamanya. Evolusi pemikiran hukum Islam menunjukkan bahwa maqashid tidak lagi dipahami sekadar sebagai metode penggalian hukum (*istinbath*); melainkan telah berkembang menjadi paradigma yang mampu menjawab berbagai persoalan kenegaraan secara lebih kontekstual. Pendekatan ini menegaskan bahwa perumusan kebijakan negara tidak boleh hanya bergantung pada legalitas formal semata, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda—yang merupakan tujuan-tujuan pokok Syariah. Penerapan Maqashid al-Shari'ah dalam kebijakan negara diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip maqashid menuntut adanya keseimbangan antara nilai-nilai normatif Islam dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, maqashid berfungsi tidak hanya sebagai landasan etis bagi perumusan kebijakan, tetapi juga sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata. Integrasi prinsip-prinsip Maqashid al-Shari'ah ke dalam tata kelola kebijakan publik modern menunjukkan bahwa nilai-nilai universal Islam dapat selaras dengan prinsip negara hukum dan sistem demokrasi

²⁷ Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah...", *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7578–7579.

²⁸ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 183.

²⁹ Kurniati, K., "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara," *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 260.

³⁰ Achmad Lathoiful et al., "Maqashid Syari' Ah Dalam Kebijakan Publik : Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia" 4, no. 3 (2025): 227–40.

³¹ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 184–185.

³² Abdulul Zikri, Kurniati, dan A. Qadir Gassing, "Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam di Indonesia," *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7579.

Indonesia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dapat dicapai melalui kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa harus melakukan formalisasi Syariah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan berbasis maqashid harus bertujuan untuk memperkuat keadilan substantif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tujuan-tujuan Syariah benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara.

Daftar Pustaka

- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Afrilia, Viona, Sri Zulaihati, and Dwi Kismayanti Respati. "Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 450–58.
- Dalam, Penerapannya, Hukum Islam, Menurut Izzuddin, and B I N Abd. "No 'Title." *Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)* 9 (2014): 171–90.
- Handayani, Lestari, Pratiwi Dwisuratno Putri, Diane Nur Azizah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Pelita Nusai, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal, and Kebijakan Moneter. "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia : Studi" 1, no. 1 (2026): 149–68.
- Hidayat, Syamsul, Imran Rosyadi, and Muhammad Syafri Firman. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda" 6, no. 4 (2023): 14–29. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>.
- Lathoiful, Achmad, Alam Syah, Muhammad Fayiz Ardyansyah, and Sevina Faradina Amalia. "Maqashid Syari ' Ah Dalam Kebijakan Publik : Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia" 4, no. 3 (2025): 227–40.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Januari, Dedah Jubaedah, Hukum Islam, and Sunan Gunung Djati. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi" 3, no. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Yasin, Hendra. "Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah." *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 2 (2024): 129–47.
- Zul Anwar Ajim Harahap. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir* 9 (2014): 171–90.
- Afrilia, Viona, Sri Zulaihati, dan Dwi Kismayanti Respati. "Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 450–458.
- Handayani, Lestari, et al. "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia: Studi" 1, no. 1 (2026): 149–168.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir* 9 (2014): 171–190. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/108>.
- Hidayat, Syamsul, Imran Rosyadi, dan Muhammad Syafri Firman. "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser

- Auda” 6, no. 4 (2023): 14–29.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730.Empirical>.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 175.
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 178.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 178–179.
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara.” *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 258–259.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 179.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 181.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 183.
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara.” *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 260.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 184–185.
- Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara.” *Al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 261.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 186–188.
- Lathoiful, Achmad, et al. “Maqashid Syari’ Ah Dalam Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Prinsip Islam Dalam Kebijakan Pemerintah Di Indonesia” 4, no. 3 (2025): 227–240.
- Nurwahidah, Dede, et al. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi” 3, no. 3 (2024): 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Shaifudin, Arif, et al. “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 2 (2019): 197–206.
- Yasin, Hendra. “Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah.” *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 2 (2024): 129–147.
- Zhang, Wenjuan, et al. “The Effect of Procrastination on Physical Exercise among College Students—The Chain Effect of Exercise Commitment and Action Control.” *International Journal of Mental Health Promotion* 26, no. 8 (2024): 611–22. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2024.052730>.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. “Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam di Indonesia.” *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7575.

- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam di Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576–7577.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7577–7578.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7576.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7578–7579.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Ekonomi Politik Islam di Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7579.
- Zikri, Abdalul, Kurniati, dan A. Qadir Gassing. "Maqasid Al-Syariah..." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 7580.